



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menciptakan kelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan kekayaan alam secara berkelanjutan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Taman Hutan Raya Banten dengan luas 2.471,51 (dua ribu empat ratus tujuh puluh satu koma lima satu) hektar yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang, Pemerintah Daerah perlu melakukan pengelolaan terhadap Taman Hutan Raya Banten;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan secara lestari taman hutan raya lintas Daerah kabupaten/kota.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/MENHUT-II/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemulihan Ekosistem Pada Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 987);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.76/MENLHKSETJEN/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 164);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1011);

12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.8/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2019 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 335);
13. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN
dan
GUBERNUR PROVINSI BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TAMAN
HUTAN RAYA BANTEN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Banten.

4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kehutanan.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Kehutanan.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Taman Hutan Raya Banten yang selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan Tahura Banten adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang membidangi kehutanan di Banten yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pengelolaan Tahura Banten.
7. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
8. Taman Hutan Raya Banten yang selanjutnya disebut Tahura Banten adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata, dan rekreasi yang berada di wilayah Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.
9. Blok Perlindungan adalah bagian dari kawasan Tahura Banten yang ditetapkan sebagai areal untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya pada kawasan selain taman nasional.
10. Blok Pemanfaatan adalah bagian dari Suaka Marga Satwa, Taman Wisata Alam dan Tahura Banten yang ditetapkan karena letak, kondisi dan potensi alamnya yang terutama dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata alam dan kondisi lingkungan lainnya.
11. Blok Koleksi adalah bagian dari Tahura Banten yang ditetapkan sebagai areal untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa.
12. Blok Tradisional adalah bagian dari Kawasan Pelestarian Alam yang ditetapkan sebagai areal untuk kepentingan pemanfaatan tradisional oleh masyarakat yang secara turun-temurun mempunyai ketergantungan dengan sumber daya alam.

13. Blok Khusus adalah bagian dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam yang ditetapkan sebagai areal untuk pemukiman kelompok masyarakat dan aktivitas kehidupannya dan/atau bagi kepentingan pembangunan sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis.
14. Blok Rehabilitasi adalah bagian dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam yang ditetapkan sebagai areal untuk pemulihan komunitas hayati dan ekosistemnya yang mengalami kerusakan.
15. Blok Religi, Budaya dan Sejarah adalah bagian dari Kawasan Suaka Alam/Kawasan Pelestarian Alam yang ditetapkan sebagai areal untuk kegiatan keagamaan, kegiatan adat-budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau sejarah.
16. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah suatu kegiatan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata alam di Taman Hutan Raya berdasarkan rencana pengelolaan.
17. Pemanfaatan Jasa Lingkungan adalah bentuk usaha yang memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya, seperti pemanfaatan untuk wisata alam, pemanfaatan air, pemanfaatan keindahan dan kenyamanan.
18. Pengunjung adalah setiap orang dan/atau badan yang melakukan kunjungan dan/atau penelitian dan/atau kegiatan-kegiatan lainnya di dalam kawasan Taman Hutan Raya Banten.
19. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam adalah izin usaha yang diberikan untuk mengusahakan kegiatan Pariwisata Alam di areal Taman Hutan Raya.

Pasal 2

Penetapan nama Tahura Banten ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 3

- (1) Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan Tahura Banten agar terselenggaranya secara optimal berdasarkan fungsinya.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sebagai
 - a. kawasan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa; dan

- b. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mengawetkan keanekaragaman tumbuhan dan satwa dalam rangka mencegah kepunahan spesies, melindungi sistem penyangga kehidupan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara lestari;
- b. menjamin kelestarian Tahura Banten serta pelestarian plasma nutfah hutan Indonesia;
- c. membina koleksi tumbuhan dan satwa serta potensi Taman Hutan Raya Banten;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan Tahura Banten untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, khususnya penelitian tipe vegetasi hutan pegunungan, pendidikan, ilmu pengetahuan, latihan dan penyuluhan bagi generasi muda dan masyarakat, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;
- e. menjadikan tempat wisata alam sebagai sarana pembinaan pecinta alam;
- f. memelihara keindahan alam dan menciptakan iklim yang segar; dan
- g. meningkatkan fungsi hidrologi pada Daerah Aliran Sungai Cipasauran dan Daerah Aliran Sungai Cidanau.

BAB II

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Tahura Banten diselenggarakan di wilayah seluas 2.471,51 (dua ribu empat ratus tujuh puluh satu koma lima satu) hektare yang terletak di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang.
- (2) Prioritas Pengelolaan Tahura Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil inventarisasi potensi kawasan yang memuat antara lain masalah dan potensi serta kondisi dan status terkini nilai kawasan Pengelolaan Tahura Banten.

- (3) Pengelolaan Tahura Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan arahan kegiatan dimasing-masing blok dan dituangkan dalam peta kawasan Tahura Banten.
- (4) Peta kawasan Tahura Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Peta Kawasan Tahura Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan Tahura Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mencakup kegiatan:
 - a. perencanaan pengelolaan Tahura Banten;
 - b. penataan blok;
 - c. perlindungan dan pengamanan;
 - d. pengawetan tumbuhan, satwa, serta habitat;
 - e. pemulihan ekosistem kawasan;
 - f. pemanfaatan jasa lingkungan;
 - g. kerja sama penyelenggaraan Tahura Banten;
 - h. penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - i. pengembangan kawasan Tahura.
- (2) Pengelolaan Tahura Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Tahura Banten.
- (3) UPTD Pengelolaan Tahura Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Bagian Kedua

Perencanaan Pengelolaan Tahura Banten

Pasal 7

- (1) Perencanaan pengelolaan Tahura Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dituangkan dalam:
 - a. rencana jangka panjang; dan
 - b. rencana jangka pendek.

- (2) Penyusunan perencanaan pengelolaan Tahura Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Tahura Banten.
- (3) Dalam hal UPTD Pengelolaan Tahura Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah ditetapkan sebagai badan layanan umum Daerah, perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan dalam rencana strategis bisnis.
- (4) Penyusunan perencanaan pengelolaan Tahura Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 8

- (1) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat dievaluasi paling sedikit sekali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. strategi;
 - d. kondisi saat ini;
 - e. kondisi yang diinginkan;
 - f. Blok;
 - g. sumber pendanaan;
 - h. Kelembagaan; dan
 - i. Pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

- (1) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) huruf b disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) Penyusunan rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada rencana jangka panjang.

Bagian Ketiga

Penataan Blok

Pasal 10

- (1) Penataan Blok Pengelolaan Tahura Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Blok Perlindungan/Pelindungan Bahari;
 - b. Blok Pemanfaatan; dan/atau
 - c. Blok lainnya.
- (2) Blok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
 - a. Blok Tradisional;
 - b. Blok Rehabilitasi;
 - c. Blok Religi, Budaya dan Sejarah; dan/atau
 - d. Blok Khusus;
- (3) Selain blok lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk Tahura Banten terdapat adanya blok koleksi tumbuhan dan/atau satwa.

Pasal 11

Penataan Blok Pengelolaan Tahura Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh UPTD Pengelolaan Tahura Banten.

Pasal 12

- (1) Kriteria Blok Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. tempat perlindungan jenis tumbuhan dan satwa; dan /atau
 - b. tingkat ancaman manusia rendah.
- (2) Kegiatan yang dilakukan di Blok Perlindungan sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. perlindungan dan pengamanan;
 - b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 - c. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
 - d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;

- e. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - f. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya;
dan/atau
 - g. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
- (3) Pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dibangun sarana dan prasarana pengelolaan penunjang kegiatan.

Pasal 13

- (1) Kriteria Blok Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. merupakan wilayah yang memiliki obyek dan daya tarik wisata;
 - b. merupakan wilayah yang memiliki potensi kondisi lingkungan berupa penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, masa air, energi air, energi panas dan energi angin;
 - c. merupakan wilayah yang memungkinkan dibangunnya sarana prasarana bagi kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan, penelitian dan pendidikan, dan wisata alam; dan/atau
 - d. merupakan wilayah yang memiliki nilai Sejarah atau wilayah dengan aksesibilitas yang mampu mendukung aktivitas wisata alam.
- (2) Kegiatan yang dilakukan di Blok Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perlindungan dan pengamanan;
 - b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 - c. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
 - d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
 - e. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - f. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk menunjang budidaya;
dan/atau
 - g. penyerapan dan/atau penyimpanan karbon;
- (3) Pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibangun sarana dan prasarana pengelolaan penunjang kegiatan.

- (4) Pada Blok pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b dapat dilakukan pembangunan sarana prasarana wisata alam paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari luas kawasan yang diizinkan.

Pasal 14

- (1) Kriteria Blok Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai Blok Perlindungan atau Blok Pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan tradisional Masyarakat secara turun temurun.
- (2) Kegiatan yang dilakukan di Blok Tradisional sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), meliputi :
- a. perlindungan dan pengamanan;
 - b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 - c. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
 - d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta Pendidikan
 - e. wisata alam terbatas;
 - f. pemanfaatan sumber daya genetik dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya; dan/atau
 - g. pemanfaatan potensi dan kondisi sumber daya alam oleh masyarakat secara tradisional.
- (3) Pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibangun sarana dan prasarana pengelolaan penunjang kegiatan.

Pasal 15

- (1) Kriteria Blok Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan wilayah yang telah mengalami kerusakan sehingga perlu dilakukan kegiatan ekosistem.
- (2) Kegiatan yang dilakukan di Blok Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1), meliputi :
- a. penghijauan;
 - b. reboisasi;

- c. pemeliharaan tanaman;
 - d. pengayaan tanaman;
 - e. penerapan teknik konservasi tanah secara
 - f. vegetatif dan sipil teknis;
 - g. penanaman pohon kanan kiri sungai;
 - h. pengendalian kebakaran Hutan dan lahan;
 - i. perlindungan dan pengamanan;
 - j. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 - k. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
 - l. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta kawasan;
 - m. penyerapan dan penyimpanan jasa lingkungan karbon;
 - n. pelepasliaran satwa liar; dan/atau
 - o. pemanfaatan sumber daya kawasan dan plasma nutfah untuk penunjang budidaya.
- (3) Pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g, dapat dibangun sarana dan prasarana pengelolaan penunjang kegiatan.

Pasal 16

- (1) Kriteria Blok Koleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (3), meliputi :
- a. wilayah yang ditujukan untuk koleksi tumbuhan dan/atau satwa liar;
 - b. terdapat tumbuhan dan/atau satwa asli atau unggulan setempat dalam jumlah yang cukup; dan/atau
 - c. lokasi dengan kondisi biofisiknya memenuhi syarat untuk dijadikan pusat pengembangan koleksi tumbuhan dan/atau satwa liar.
- (2) Kegiatan yang dilakukan di Blok Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perlindungan dan pengamanan;
 - b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;

- c. pembinaan habitat dan populasi dalam rangka mempertahankan keberadaan populasi hidupan liar;
 - d. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;
 - f. koleksi kekayaan keanekaragaman hayati;
 - g. wisata alam;
 - h. pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar dan plasma nutfah dalam rangka menunjang budidaya; dan/atau
 - i. pengembangbiakan satwa atau perbanyak tumbuhan secara buatan dalam lingkungan yang semi alami;
- (3) Pada kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf g, dapat dibangun sarana dan prasarana pengelolaan penunjang kegiatan.

Pasal 17

- (1) Kriteria Blok Religi, Sejarah dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf c, merupakan wilayah yang memenuhi kriteria sebagai Blok Perlindungan atau Blok Pemanfaatan yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan religi, adat budaya, perlindungan nilai-nilai budaya atau Sejarah.
- (2) Kegiatan yang dilakukan di Blok Religi, Sejarah dan Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perlindungan dan pengamanan;
 - b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 - c. penyelenggaraan upacara adat budaya dan/atau keagamaan;
 - d. pemeliharaan situs religi, budaya dan/atau sejarah; dan/atau
 - e. wisata alam terbatas.

Pasal 18

- (1) Kriteria Blok Khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf d, meliputi :

- a. terdapat bangunan yang bersifat strategis yang tidak dapat dielakkan;
 - b. merupakan pemukiman Masyarakat yang bersifat sementara yang keberadaannya telah ada sebelum ditetapkan menjadi Kawasan Tahura Banten; dan/atau
 - c. memenuhi kriteria sebagai wilayah pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan yang keberadaannya tidak mengganggu fungsi utama kawasan.
- (2) Kegiatan yang dilakukan di Blok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. perlindungan dan pengamanan;
 - b. inventarisasi dan monitoring sumber daya alam hayati dengan ekosistemnya;
 - c. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan serta pendidikan;
 - d. pemulihan ekosistem dengan cara rehabilitasi dan restorasi; dan/atau
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana berupa sarana telekomunikasi dan listrik, fasilitas transportasi dan lain-lain yang bersifat strategis dan tidak dapat terelakkan

Bagian Keempat

Perlindungan dan Pengamanan Kawasan

Pasal 19

Kegiatan perlindungan dan pengamanan Kawasan Tahura Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan prinsip:

- a. mencegah dan mengatasi kerusakan kawasan Tahura yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit;
- b. mempertahankan dan menjaga hak-hak negara dan Daerah atas kawasan Tahura, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Pasal 20

Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan Tahura Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. patroli pengamanan kawasan;
- b. operasi gabungan;
- c. sosialisasi kepada masyarakat sekitar kawasan;
- d. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan;
- e. pembinaan habitat dan pemantauan populasi satwa liar;
- f. pengkayaan tanaman baik memperbanyak jenis maupun penambahan kerapatan;
- g. penelitian ilmiah;
- h. identifikasi dan inventarisasi potensi keanekaragaman ekologis;
- i. konservasi tanah dan air;
- j. bangunan sipil teknis pada lahan-lahan yang miring atau curam;
- k. penanganan spesies eksotik;
- l. perlindungan terhadap sumber air;
- m. pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan;
- n. perlindungan tanaman koleksi dari serangan hama dan penyakit;
dan/atau
- o. penyusunan database keanekaragaman ekologis di dalam Tahura Banten.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi/Lembaga sebagai Upaya perlindungan dan pengamanan Kawasan Tahura Banten.
- (2) Untuk mengoptimalkan perlindungan dan pengamanan kawasan Tahura Banten dapat menerapkan resort pengelolaan hutan yang meliputi beberapa wilayah kerja dalam kawasan Tahura Banten.
- (3) Dalam hal kondisi pohon dinilai dapat merusak habitat dan membahayakan keselamatan pengunjung dan/atau penduduk sekitar kawasan Tahura Banten, Kepala Dinas mengizinkan melakukan penebangan dan/atau pemangkasan pohon setelah memperoleh penilaian tim teknis.
- (4) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaporkan penebangan dan/atau pemangkasan pohon kepada Gubernur.
- (5) Upaya perlindungan dan pengamanan kawasan Tahura Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pengawetan Tumbuhan, Satwa, serta Habitat

Pasal 22

- (1) Kegiatan pengawetan tumbuhan, satwa serta habitat Tahura Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d bertujuan untuk:
 - a. menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan;
 - b. menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa; dan
 - c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada, agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan;
- (2) Tata cara kegiatan pengawetan tumbuhan, satwa serta habitat Tahura Banten sebagaimana ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Bagian Keenam
Pemulihan Ekosistem Kawasan

Pasal 23

- (1) Kegiatan pemulihan ekosistem kawasan Tahura Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e bertujuan untuk mempertahankan, memulihkan, dan/atau mengembalikan ekosistem menjadi seperti kondisi aslinya ataupun kondisi masa depan tertentu sesuai dengan tujuan pengelolaan.
- (2) Kegiatan pemulihan ekosistem Kawasan Tahura Banten sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
 - a. mekanisme alam (penyelamatan anakan alam);
 - b. rehabilitasi (penanaman);
 - c. restorasi (eksplorasi jenis tumbuhan/introduksi satwa liar);
 - d. reboisasi;
 - e. pemeliharaan tanaman;
 - f. pengkayaan tanaman baik memperbanyak jenis maupun penambahan kerapatan; dan
 - g. penerapan teknik konservasi tanah;

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 24

- (1) Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan Tahura Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f bertujuan memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi utamanya.;

- (2) Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan Tahura Banten sebagaimana ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :
- a. inventarisasi potensi Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
 - b. Pengusahaan Pariwisata Alam dan jasa lingkungan berupa karbon, air, serta energi air, energi panas dan angin;
 - c. pemanfaatan biofarmaka;
- (3) Untuk kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan non komersial dapat dilakukan perjanjian kerjasama antara UPTD pengelolaan Tahura Banten dengan pemanfaat jasa lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kerja Sama Penyelenggaraan Tahura Banten

Pasal 25

- (1) Kerja sama penyelenggaraan Tahura Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g bertujuan untuk optimalisasi dan efektifitas pengelolaan kawasan Tahura Banten.
- (2) Bentuk kerja sama penyelenggaraan Tahura Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. perlindungan dan pengamanan;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pemulihan ekosistem;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penguatan kelembagaan;
 - f. penelitian dan pengembangan;
 - g. budidaya;
 - h. pariwisata;
 - i. kemitraan konservasi;
 - j. pemasangan/penanaman pipa instalasi air;
 - k. pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan;
 - l. pemanfaatan dan pengembangan jasa lingkungan; dan/atau
 - m. penangkaran jenis tumbuhan dan/atau satwa liar.
- (3) Tata cara kerja sama penyelenggaraan Tahura Banten sebagaimana ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) UPTD Pengelolaan Tahura Banten dapat melakukan kerjasama dengan pemegang izin usaha penyediaan jasa wisata alam dan/atau izin usaha penyediaan sarana wisata alam.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari Gubernur melalui Kepala Dinas dengan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kerjasama Pengusahaan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi:
 - a. kerja sama teknis;
 - b. kerja sama pemasaran;
 - c. kerja sama permodalan; dan/atau
 - d. kerja sama penyediaan fasilitas sarana pariwisata alam.
- (2) Kerjasama teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa kerjasama membangun sarana penunjang pemanfaatan jasa antara lain kedai/kios, atau jalan setapak.
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa promosi pariwisata melalui media massa, media elektronik, banner, baliho atau pamflet.
- (4) Kerjasama permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa investasi di bidang pembangunan sarana pariwisata alam beserta penunjangnya.
- (5) Kerjasama penyediaan fasilitas sarana pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain berupa penyediaan fasilitas jalan wisata di areal izin.

Bagian Kesembilan

Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 28

- (1) Kegiatan penguatan kapasitas dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian kawasan Tahura Banten.

- (2) Penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pelatihan;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. penyuluhan;
- (3) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian akses kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - b. budidaya; dan/atau
 - c. wisata alam terbatas.
- (4) Pemberian akses kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan perjanjian kerja sama antara UPTD Pengelolaan Tahura Banten dan kelompok masyarakat/masyarakat.
- (5) Kontribusi yang dihasilkan dari perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke kas Daerah.

Bagian Kesepuluh

Pengembangan Kawasan Tahura Banten

Pasal 29

- (1) Kegiatan pengembangan Tahura Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan sarana prasarana serta mengembangkan kawasan yang mendukung kelestarian kawasan Tahura Banten.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengembangan sarana dan prasarana diperlukan untuk perlindungan kawasan konservasi dan pengembangan wisata; dan/atau
 - b. perluasan Taman Hutan Raya Banten.

Pasal 30

- (1) Dalam hal adanya perluasan Kawasan Tahura Banten, Gubernur dapat mengusulkan perluasan kawasan kepada menteri yang membidangi urusan kehutanan.
- (2) Perluasan kawasan Tahura Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. perubahan fungsi hutan; dan/atau
 - b. pembebasan lahan

- (3) Perluasan kawasan Tahura Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan memanfaatkan dan/atau melakukan kegiatan di Tahura Banten harus memiliki izin dari Gubernur.
- (2) Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Izin Pengusahaan Pariwisata Alam; dan
 - b. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan.

Bagian Kedua

Izin Pengusahaan Pariwisata Alam

Pasal 32

- (1) Izin Pengusahaan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud pada pasal 31 ayat (3) huruf a Pemerintah Daerah memberikan izin, berupa:
 - a. izin usaha penyediaan jasa wisata alam; dan/atau
 - b. izin usaha penyediaan sarana wisata alam.
- (2) Dalam Pengusahaan Pariwisata Alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), izin yang diberikan oleh Gubernur mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Pasal 33

- (1) Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. pemanfaatan jasa air;

- b. pemanfaatan jasa aliran air;
 - c. pemanfaatan jasa perdagangan karbon; dan/atau
 - d. pemanfaatan jasa biofarmaka.
- (2) Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 35

Setiap orang wajib:

- a. memiliki ijin memasuki Kawasan Tahura banten;
- b. menjaga kebersihan lingkungan Tahura Banten;
- c. mengikuti tata tertib sesuai dengan peraturan perundangan; dan
- d. mengikuti pertunjuk dari petugas setempat demi keselamatan dan ketertiban umum dan pengamanan kawasan, flora dan atau fauna.

Pasal 36

Setiap pemegang izin pemanfaatan wajib:

- a. melaksanakan secara nyata kegiatannya dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan;
- b. menjamin keamanan dan ketertiban pengunjung;
- c. menjaga kelestarian fungsi kawasan Tahura Banten;

- d. menjaga kelestarian sumber daya hutan kawasan Tahura Banten; dan
- e. memberikan tanggung jawab sosial perusahaan .

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 37

Setiap orang dilarang:

- a. memasuki kawasan Tahura Banten tanpa izin;
- b. melakukan vandalisme;
- c. melakukan pengambilan air tanpa izin;
- d. melakukan kegiatan yang menimbulkan pencemaran Kawasan Tahura Banten dan/atau kerusakan lingkungan;

Pasal 38

Setiap pemegang izin pemanfaatan dilarang untuk:

- a. menggunakan kawasan di luar Blok Pemanfaatan;
- b. mengagunkan kawasan yang diusahakan;
- c. memindahtangankan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam dan Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan tanpa persetujuan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk;
- d. menelantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat izin;
- e. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana pemanfaatan dan/atau kegiatan lainnya yang telah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang;
- f. menelantarkan kawasan pemanfaatan yang telah mendapat izin;
dan/atau
- g. melakukan kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran kawasan dan/atau kerusakan lingkungan.

Pasal 39

- (1) Setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 35 dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Setiap pemegang izin yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 36 dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;

- b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan
 - d. pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI
PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang terduga pelaku tindak pidana;
 - f. memanggil seseorang untuk dijadikan tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya; dan

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Republik Indonesia.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 huruf a sampai huruf c dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 huruf a sampai huruf f dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.
- (4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tindak pidana terhadap perusakan kawasan Tahura Banten yang mengakibatkan kerusakan fungsi konservasi dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini maka berlaku ketentuan hukum acara pidana yang bersifat umum.
- (6) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka diberlakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Tahura Banten.

- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Tahura Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara teknis oleh UPTD Pengelolaan Tahura Banten.
- (3) Pembinaan terhadap pengelolaan Tahura Banten oleh UPTD Pengelolaan Tahura Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan :
 - a. bimbingan Teknis;
 - b. sosialisasi;
 - c. penyuluhan; dan/atau
 - d. pendampingan.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (5) UPTD pengelolaan Tahura Banten dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat melibatkan masyarakat, polisi kehutanan dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 43

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan Tahura Banten oleh UPTD Pengelolaan Tahura Banten sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. patroli rutin; dan
 - b. Patrol gabungan;
- (2) Patroli rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan setiap minggu.
- (3) Patroli gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) UPTD pengelolaan Tahura Banten dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerjasama dengan melibatkan masyarakat, polisi kehutanan dan/atau bekerja sama dengan instansi terkait dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj.GUBERNUR BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

Diundangkan di Serang
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd

VIRGOJANTI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2023 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (7-285/2023)

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



HADI PRAWOTO, S.H.
Pembina Tk. I/IVb
NIP. 19670619-199403 1 002

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA BANTEN
PROVINSI BANTEN

I. UMUM

Hutan merupakan sebuah ekosistem yang keberadaannya harus dioptimalkan untuk pembangunan nasional/daerah baik secara ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Atas berkat rahmat Allah, Indonesia - termasuk Provinsi Banten- yang berada pada iklim tropis, dikaruniai kekayaan alam yang sangat berlimpah. Salah satu paradigma pengelolaan hutan yang berkelanjutan adalah Taman Hutan Raya (Tahura).

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dijelaskan bahwa Taman Hutan Raya merupakan kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Pengelolaan taman hutan raya diarahkan untuk kepentingan ekologi yaitu konservasi dan sosial ekonomi yaitu pariwisata, pendidikan, pelatihan.

Provinsi Banten memiliki taman hutan raya yang cukup luas, indah, dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Taman Hutan Raya yang diberi nama Tahura Banten memiliki luas ±1.595,9 Ha. Tahura ini berada pada wilayah Desa Sukarame, Desa Sukanagara, Desa Cinoyong dan Desa Kawoyang Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Tahura Banten telah ditetapkan oleh berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3108/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 25 April 2014, tentang Penetapan Kawasan Hutan Konservasi Taman Hutan Raya Banten. Keberadaan Tahura Banten telah berkekuatan hukum sejak tahun 2014, dengan luas definitif pada SK tersebut adalah 1.595,90 Ha. Pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan perluasan sebagaimana rekomendasi dari Tim Terpadu dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan luasan seluas 875,61 Ha, yang meliputi kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang. Rekomendasi ini ditegaskan melalui Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK .813/MENLHK/SETJEN/PLA.2/8/2022 tanggal 3 Agustus 2022. Maka luasan Taman Hutan Raya Banten menjadi ± 2.471,51 hektar.

Luas Tahura Banten 3 kali lipat dibandingkan luas taman hutan raya Djuanda yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Barat yaitu 526,98 hektar. Tahura Djuanda secara ekonomi memberikan sumbangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 8-9 Miliar per tahun.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka untuk pengelolaan Taman Hutan Raya Banten yang menyeluruh, perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukupjelas

Ayat (3)

Yang dimaksud “Rencana Strategis Bisnis” adalah suatu dokumen perencanaan yang harus dibuat oleh setiap organisasi yang mencari laba maupun yang nirlaba.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf f

Yang dimaksud “koleksi kekayaan keanekaragaman hayati” adalah mengembangkan koleksi tanaman-tanaman yang menjadi ciri khas Daerah Banten dan dilengkapi jenis lain dari seluruh Indonesia ataupun jenis introduksi dari luar.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a.

Yang dimaksud “daya-daya alam” adalah kerusakan hutan yang disebabkan oleh Letusan gunung berapi, Tanah longsor, banjir, badai, kekeringan, dan gempa.

Ayat (2)

Huruf b

Yang dimaksud “perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan” adalah kantor pengelola, kantor informasi, pal batas hutan, pos jaga, shelter, papan informasi, papan peringatan, dan sarana prasarana penunjang yang ada di Tahura Banten.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “Resort Pengelolaan Hutan” adalah unit yang dibentuk berdasarkan luasan, letak geografis dan blok pengelolaan Tahura Banten dalam wilayah kerja UPTD pengelolaan Tahura Banten untuk melaksanakan kegiatan operasional dan kegiatan penunjang lainnya.

Ayat (3)

Kegiatan penebangan dan/atau pemangkasan pohon dengan kondisi tertentu dapat dilakukan setelah mendapat pemeriksaan lapangan dan penilaian dari tim teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud “perluasan Taman Hutan Raya Banten” adalah perluasan yang dilakukan di sekitar kawasan Tahura Raya Banten dengan mengikuti bentang topografi dan atau daerah aliran sungai kawasan Tahura Banten yang mencakup kawasan hutan maupun luar kawasan hutan.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Ayat (1) huruf a

Ijin usaha penyediaan jasa wisata alam meliputi :

- a. Jasa informasi pariwisata;
- b. Jasa pramuwisata;
- c. Jasa transportasi;
- d. Jasa perjalanan wisata; dan
- e. Jasa makanan dan minuman

Ayat (1) huruf b

Ijin usaha penyediaan sarana wisata alam meliputi:

- a. Edu-Park;
- b. Wisata tirta;
- c. Akomodasi; dan
- d. Sarana wisata petualangan.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 106